





PT ISPAT INDO			
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-26	
		Revisi : 05	
	PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA	Tanggal : 01 Maret 2023	
		Halaman : 1/6	

PROSEDUR PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-26
No. Revisi : 05


	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	01 Maret 2023	
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	01 Maret 2023	

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-26
		Revisi : 05
	PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 2/6

DAFTAR ISI


	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	4
2. Ruang lingkup	4
3. Referensi	4
4. Definisi	4
5. Tanggung Jawab	4
6. Prosedur	4
7. Lampiran	5
8. Alur Prosedur.....	6

PT ISPAT INDO

 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-26
		Revisi : 05
	PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 3/6

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01		Merubah format dokumen dari SMK3 ke SMK3LH Alasan perubahan integrasi sistem SM3KLH dan menstandartkan format	Safety Officer		27 Feb 2012	MR	
02	04	Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012	SHE Officer		15/10/12	MR	
03	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		02/10/17	MR	
04	04	Point 3.2 terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 10.1	SHE Officer		14/03/19	MR	
05	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		0103/23	MR	

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-26
		Revisi : 05
	PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 4/6

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun untuk memastikan bahwa penyakit akibat kerja yang terjadi di lingkungan PT. ISPAT INDO dilaporkan kepada bagian Personalia agar dapat dilakukan tindakan perbaikan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini merupakan kegiatan pelaporan dan penyelidikan penyakit akibat kerja yang terjadi di lingkungan PT. ISPAT INDO.

3. REFERENSI

- 3.1 Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.2 *PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 8 perihal Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan...*²
- 3.3 Standar ISO 45001:2018 klausul 10.1 tentang Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan...
⁴- 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
- 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
- 3.6 Prosedur unit mengacu kepada Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Karyawan


4. DEFINISI

- 4.1 Penyakit Akibat Kerja adalah Setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 P2K3 dan SHE Department menyusun jadwal pemeriksaan kesehatan berkala untuk karyawan dilokasi berisiko tinggi terjadinya penyakit akibat kerja.
- 5.2 Dokter perusahaan melakukan penanganan lebih lanjut terhadap diagnosa penyakit akibat kerja yang timbul.
- 5.3 Sekretaris P2K3, dokter perusahaan dan SHE Department melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyakit akibat kerja yang ada.


6. PROSEDUR

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-26
		Revisi : 05
	PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 5/6

- 6.1 Setiap karyawan dengan tingkat risiko tertentu kesehatannya harus selalu dipantau. Dugaan (diagnosis) penyakit akibat kerja di dapat dari hasil pemeriksaan berkala atau adanya keluhan dari karyawan.
- 6.2 Berdasarkan hasil pemantauan kesehatan (medical check up).
- 6.3 Dokter perusahaan merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan mengikuti Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Kesehatan.
- 6.4 Dokter perusahaan bersama dengan SHE Department dan koordinator/Sub koordinator P2K3 serta atasan karyawan melakukan penyelidikan terhadap penyakit yang ditimbulkan dari tempat kerja dengan mengisi formulir penyelidikan penyakit akibat kerja. Pada saat penyelidikan juga direkomendasikan langkah - langkah perbaikan untuk menangani penyakit akibat kerja yang timbul agar tidak terulang kembali.
- 6.5 Berdasarkan hasil kegiatan penyelidikan maka hasil tersebut dituangkan dalam bentuk laporan internal kepada P2K3 dengan menggunakan form penyelidikan penyakit akibat kerja sedangkan laporan ke pihak eksternal (Depnaker) menggunakan formulir laporan kecelakaan yang ada pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : 03/Men/1998.
- 6.6 Koordinator /Subkoordinator P2K3 melakukan pemantauan terhadap tindakan perbaikan yang harus dilaksanakan melalui kegiatan inspeksi dan rapat bulanan P2K3

7. LAMPIRAN

- 7.1. Formulir penyelidikan penyakit akibat kerja (SMK3L-En/ISP/FR-26-01)

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-26
		Revisi : 05
	PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 6/6

8. ALUR PROSEDUR

